MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Info & Iklan Produk (PADK 37/2025)

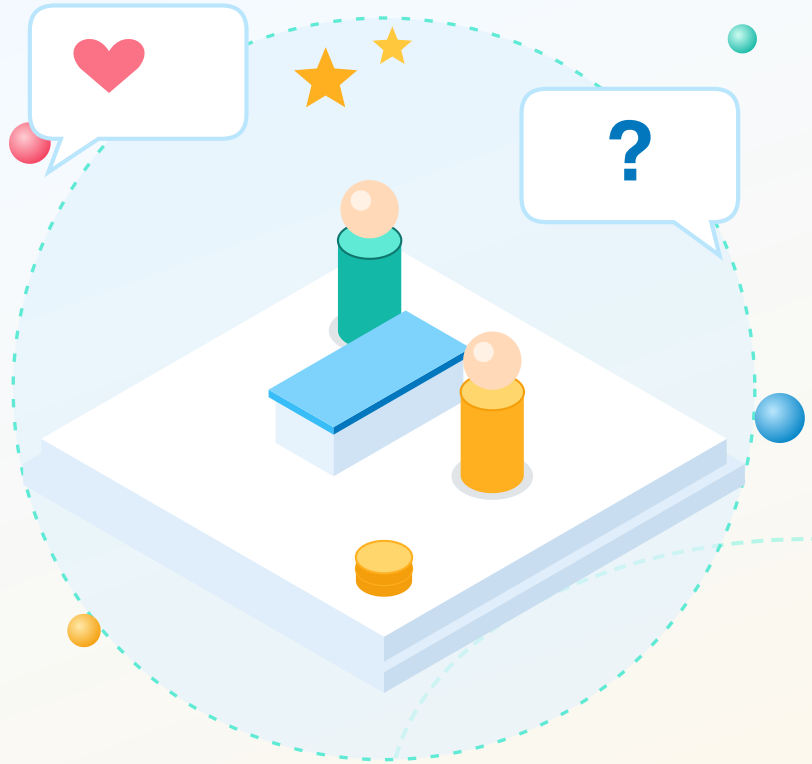
PADK | Nomor 37/PADK.08/2025 | Tahun 2025

> Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 2 Desember 2025

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Pedoman penyediaan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY), iklan, pemasaran lewat pihak ketiga, dan dokumentasi materi informasi.

KENAPA ATURAN INI ADA

PADK 37/PADK.08/2025 melaksanakan UU 4/2023 dan Pasal 29 ayat (7) serta Pasal 33 ayat (9) POJK 22/2023, dan mencabut SEOJK 12/SEOJK.07/2014. Tujuannya membuat informasi produk dan iklan lebih seragam dan mudah dipahami konsumen.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: informasi & pemasaran produk

Berlaku sejak 2 Desember 2025

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ada 2 versi - Versi Umum untuk semua calon konsumen, dan Versi Personal yang disiapkan khusus untuk calon konsumen tertentu.

   Sumber: ojk.go.id

2. Versi Personal diberikan sebelum perjanjian ditandatangani dan dikonfirmasi (tanda tangan/pernyataan) oleh konsumen dan pegawai yang menjelaskan.

   Sumber: ojk.go.id

3. Iklan mencantumkan pernyataan "(nama PUJK) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" dan tidak boleh memakai logo OJK atau tulisan yang mirip.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bila memakai pihak ketiga untuk pemasaran, bank wajib memastikan identitas dan hubungannya disebutkan, kompeten, tidak menyalahgunakan data, dan bank tetap bertanggung jawab.

Sumber: ojk.go.id

5 Ringkasan informasi Versi Umum, Versi Personal yang sudah dikonfirmasi, dan materi iklan wajib didokumentasikan; Versi Personal disimpan bersama dokumen perjanjian.

Sumber: ojk.go.id

6 Ringkasan informasi dan iklan yang dibuat sebelum PADK berlaku wajib disesuaikan dengan format lampiran paling lambat 6 bulan sejak 2 Desember 2025.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun Ringkasan Informasi Versi Umum untuk tiap produk dan Versi Personal untuk tiap calon debitur/nasabah sebelum akad.
- Memastikan semua iklan memuat pernyataan berizin dan diawasi OJK tanpa logo OJK.
- Mengevaluasi berkala pihak ketiga (agen, mitra pemasaran) yang menyampaikan informasi produk BPR.
- Menyimpan ringkasan informasi dan materi iklan sebagai dokumentasi.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Kredit

Serahkan dan jelaskan Ringkasan Informasi Versi Personal sebelum debitur tanda tangan perjanjian, lalu minta konfirmasinya.

Marketing / Pemasaran Digital

Cek setiap brosur, unggahan media sosial, dan spanduk memuat pernyataan berizin dan diawasi OJK, tanpa logo OJK.

Customer Service

Berikan Ringkasan Informasi Versi Umum saat nasabah menanyakan produk tabungan atau deposito.

AO Dana / Funding

Simpan Ringkasan Informasi Versi Personal yang sudah dikonfirmasi bersama dokumen pembukaan produk.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

RIPLAY, dokumen ringkas berisi antara lain fitur utama, manfaat, risiko, persyaratan, dan biaya produk.

Pihak Ketiga

Pihak di luar bank yang membantu menyampaikan informasi atau memasarkan produk bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Kapan Ringkasan Informasi Versi Personal harus diberikan?

JAWABAN

Sebelum konsumen menandatangani perjanjian, dan dikonfirmasi oleh konsumen dan pegawai yang menjelaskan.

TANYA 2

Bolehkah iklan BPR memakai logo OJK?

JAWABAN

Tidak; iklan cukup mencantumkan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 2 Desember 2025; mencabut SEOJK 12/SEOJK.07/2014 serta Romawi V huruf F dan G SEOJK 5/SEOJK.05/2022.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Isi wajib ringkasan informasi per jenis produk BPR/BPRS (Lampiran II, 212 halaman) belum dirangkum.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-37-PADK08-2025-Penyediaan-Informasi-dan-Penyampaian-Informasi-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Layanan-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PADK-37-PADK08-2025-Penyediaan-Informasi-dan-Penyampaian-Informasi-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Layanan-Jasa-Keuangan/Abstrak PADK 37-PADK08-2025 Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PADK-37-PADK08-2025-Penyediaan-Informasi-dan-Penyampaian-Informasi-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Layanan-Jasa-Keuangan/FAQ PADK 37-PADK08-2025 Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.